



## PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR AN-NASAFI

Fadhila Sidiq Permana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Corresponding email: [fadhilasidiqpermana@uinsgd.ac.id](mailto:fadhilasidiqpermana@uinsgd.ac.id)

---

### Abstrak

Moderasi beragama di zaman sekarang yang sering terjadi konflik antar golongan atau antar agama sangatlah penting untuk menciptakan sikap beragama yang bijak dan tidak ekstrim. Berlebihan dalam beragama merupakan kondisi yang bisa menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Ekstrimisme beragama menjadikan seseorang atau kelompok cenderung tidak bias objektif, tak mampu adil, dan sering melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain. Penelitian ini memilih objek kajian tafsir an-Nasafi yang notabene beraliran Māturīdiyyah dan bergenre Tafsir bi al-Ra'yi dan memiliki corak rasional-teologis yang relevan untuk menafsirkan konsep wasatiyyah secara imparisial. Kemudian metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode Tafsir Maudhu'i (Tematic) dengan pendekatan Analisis Isi (Content Analysis) Kualitatif terhadap ayat-ayat moderasi dalam Tafsir An-Nasafi. Artikel ini mencoba menguraikan pentingnya moderasi beragama dan menjelaskan prinsip moderasi beragama. Objek penelitian literatur ini adalah kitab tafsir an-Nasafi, dimana penulis focus pada ayat moderasi dalam al-Qur'an. Penelitian ini menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam tafsir an-Nasafi terdapat dua prinsip besar yang fundamental tentang moderasi beragama. Prinsip pertama adalah menjaga nilai keadilan (*al-'Adl*) dan prinsip kedua adalah upaya untuk mencegah sikap berlebihan atau segala bentuk ekstrimisme (*Daf'u al-Ghuluw*) dalam ideologi dan sikap beragama.

### Abstract

Religious moderation in today's age, where conflicts often arise between groups or religions, is crucial for fostering a wise and non-extremist approach to faith. Excess in religiosity can lead to difficulties for oneself and others. Religious extremism tends to render individuals or groups incapable of objective bias, unable to be fair, and frequently discriminative towards other groups. This study selects the object of study as the exegesis of an-Nasafi, which is primarily Māturīdiyyah in orientation and has the genre of Tafsir bi al-Ra'yi, with a rational-theological pattern that is relevant for interpreting the concept of wasatiyyah impartially. Then, the method used in this study employs the Thematic Tafsir (Tafsir Maudhu'i) method with a Qualitative Content Analysis approach to the verses of moderation in Tafsir An-Nasafi. This article attempts to elucidate the importance of religious moderation and to explain the principles of religious moderation. The object of this literature research is the tafsir text an-Nasafi, where the author focuses on the verses of moderation in the Qur'an. This research draws the conclusion that in the tafsir an-Nasafi, there are two fundamental principles regarding religious moderation. The first principle is the preservation of justice (*al-'Adl*), and the second principle is the effort to prevent excessive attitudes or any form of extremism (*Daf'u al-Ghuluw*) in ideology and religious attitudes.

**Keywords:** Principles of Moderation, Religiousness, Tafsir an-Nasafi

---

### A. PENDAHULUAN

Membangun moderasi beragama sangat diperlukan untuk menciptakan sikap keagamaan yang bijak dan tidak ekstrim. Berlebihan dalam beragama merupakan kondisi yang bisa menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad bahkan pernah berpesan bahwa agama itu mudah,

seseorang yang membuat berat urusan agama, ia justru akan kewalahan dan berantakan (Al-Bukhari, 2016). Sikap atau cara pandang yang berlebihan dalam beragama selain akan menyusahkan diri sendiri, hal itu juga berpotensi menjadikan seseorang atau kelompok menjadi tertutup dan kurang terbuka terhadap pandangan atau perspektif lain. Misalnya seseorang atau kelompok yang begitu fanatik memegang teguh beberapa dalil ajaran agama yang mereka pahami, dimana kondisi tersebut seringkali membuat seseorang tidak sempat mempelajari dan memahami banyak dalil lain dalam ajaran agama. Fanatisme yang berlebihan dalam mempelajari satu cabang keilmuan saja akan memberikan dampak yang negatif, dan hal ini dikritik oleh al-Ghazali yang mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang *maghrur* (tertipu/ terbelenggu) karena hanya mendalami satu bidang keilmuan saja dan mereka terhenti atau bahkan terhijab oleh bidang keilmuan mereka, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan (Al-Ghazali, n.d.).

Menurut al-Qardhawi penyebab terjadinya berbagai kekacauan di kalangan umat beragama adalah karakter dan sikap berlebih-lebihan dalam agama. Hal tersebut memiliki beberapa indikator seperti: fanatik terhadap suatu pendapat, mewajibkan perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah, memperberat sesuatu tidak pada konteksnya, buruk sangka kepada sesama, mengkafirkan orang atau kelompok lain, dan lain sebagainya (Nurdin, 2021). Dalam konteks hubungan antar golongan dan antar-umat beragama, membangun moderasi sangatlah penting untuk menciptakan kesadaran tentang perlunya membuka ruang dialog. Dengan adanya ruang dialog, seseorang atau kelompok dari berbagai golongan dan agama bisa saling berdiskusi, saling memahami sudut pandang orang lain, dan berkolaborasi untuk membina hubungan yang harmonis antar golongan dan antar-umat beragama (Rohmah, 2023).

Kelompok yang moderat di dalam al-Qur'an diistilahkan sebagai *ummatan wasathan* (umat pertengahan), kata *wasath* disitu oleh Ibnu 'Asyur ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang berada di tengah. Kata *wasath* juga bermakna nilai-nilai Islam yang terbangun dengan landasan berpikir yang lurus dan pertengahan, serta tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu (Habibie et al., 2021). Berangkat dari istilah tersebut, kemudian muncul terminologi *wasathiyah* yang disematkan pada kalangan yang memiliki paham moderasi beragama. *Wasathiyah* juga diartikan sebagai keseimbangan dan keadilan, sebagai penengah antara dua hal atau kubu yang saling berhadapan, memiliki karakter yang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar, dan tidak pernah menonjolkan kecenderungan pada pihak manapun (Irawan, 2017).

Suatu komunitas dianggap moderat jika memiliki beberapa unsur seperti: moderasi sikap atau perilaku kelompok, moderasi ideologis kelompok, dan moderasi ideologis individu (Schwedler, 2011). Untuk membangun moderasi beragama dalam suatu masyarakat, maka perlu melibatkan setiap elemen dan umat beragama yang beragam untuk mencapai tujuan yang sama berlandaskan nilai kebersamaan, saling menghormati, dan diperlukan paradigma yang inklusif, serta kesadaran untuk saling mengerti terkait keragaman dalam praktik ritual keagamaan (Viktorahadi, 2022). Hal tersebut tentunya tidak mudah, karena maraknya paham radikalisme dan gesekan antar kepentingan yang cenderung mementingkan diri sendiri dan kelompok masing-masing. Maka upaya untuk membangun pemahaman yang moderat dan usaha untuk mendewasakan diri agar mampu bersikap adil sangatlah penting (Islamy, 2022). Karena jika kedua hal itu dapat tercapai, maka akan tercipta komunitas masyarakat yang moderat. Oleh sebab itu, terlebih dahulu kita harus memahami prinsip moderasi beragama, kemudian menanamkan prinsip tersebut sebagai landasan ideologi dan sikap individu ataupun kelompok.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini masuk kategori penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang dikerjakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku,

artikel, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Nur Khaliq & Pangestu, 2025). Bahan primer dari penelitian ini adalah karya tafsir an-Nasafi, sedangkan bahan sekundernya meliputi buku-buku atau kitab-kitab lain yang mengandung kesesuaian tema, serta beberapa artikel jurnal untuk memperkaya khazanah penelitian ini. Artikel ini fokus pada tafsir QS. Al-Baqarah ayat 143 dalam tafsir an-Nasafi, kemudian konsep moderasi yang disajikan dan diintegrasikan merupakan beberapa prinsip yang digagas Usep Dedi Rostandi, guru besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Metode penelitian kepustakaan memiliki beberapa tujuan yang layak untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan sebuah penelitian, antara lain:

- 1) Membuat konstruksi pemahaman yang mendalam terkait tema penelitian yang dipilih dalam penyusunan artikel ilmiah,
- 2) Menganalisis dan mengidentifikasi berbagai perspektif tentang tema atau topik penelitian,
- 3) Mengidentifikasi kesenjangan pemahaman atas suatu pengetahuan dan wilayah-wilayah yang membutuhkan penelitian lebih lanjut,
- 4) Mengembangkan kerangka teoretis yang menjadi dasar penelitian,
- 5) Menyusun hipotesis atau pertanyaan penelitian yang terarah,
- 6) Menginterpretasikan dan melakukan analisa data yang diperoleh melalui aktivitas penelitian,
- 7) Menarik suatu kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan pada temuan-temuan penelitian,
- 8) Mengembangkan teori atau model baru (Abdurrahman, 2024).

Sedangkan jika ditinjau dari konsep tafsir maudhu'i, artikel ini menggunakan cara yang berbeda dengan langkah-langkah yang pernah dipaparkan oleh al-Farmawi. Penulis menggunakan satu objek tafsir dan ayat primer menjadi konsentrasi penelitian. Kemudian objek tersebut diuraikan secara komprehensif dan mendalam dengan menelaah pemikiran an-Nasafi dalam karya tafsirnya. Sehingga artikel ini lebih cocok disebut sebagai tafsir pustaka produk tafsir, dibandingkan dengan sebutan tafsir tematik (maudhu'i).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Profil Ringkas Kitab Tafsir An-Nasafi

Kitab Tafsir An-Nasafi memiliki judul asli *Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil*, kitab ini merupakan karya dari Abdullah bin Ahmad bin Mahmud an-Nasafi al-Hanafi. An-Nasafi merupakan salah satu ulama yang mumpuni dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, beliau juga pakar dalam tafsir al-Qur'an dan Hadits. Tafsir an-Nasafi merupakan ringkasan dari Tafsir al-Baidhawi dan Tafsir al-Kasyaf karya al-Zamakhsyari, namun meskipun demikian, Tafsir an-Nasafi tidak mengadopsi paham-paham Muktazilah dalam Tafsir al-Kasyaf dan tetap berpijak pada madzhab *ahlus sunnah wal jama'ah* (Al-Dzahabi, 2000).

Selain itu tafsir an-Nasafi lebih berorientasi atau bernuansa aqidah dan tasawuf. Tafsir an-Nasafi juga merupakan salah satu kitab tafsir yang menjadi rujukan utama kitab tafsir lain, seperti kitab al-Asas fi al-Tafsir karya Sa'id Hawa. Karena kitab tafsir karya Sa'id Hawa selain menjadikan tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan utama dalam penulisannya, karya Hawa tersebut juga menjadikan Tafsir an-Nasafi sebagai referensi utamanya (Idris, 2019).

Sedangkan an-Nasafi sendiri sebagai pengarang kitab tafsir an-Nasafi, seringkali dikategorikan sebagai salah satu ulama yang tidak setuju jika pandangan para sufi dianggap sebagai tafsir, demikian pula pendapat al-Zarqani, al-Suyuti, al-Zarkasyi, dan lain-lain (Sholiha et al., 2024). Tentu dalam hal ini penulis tidak sepakat dengan pandangan tersebut, namun terlepas dari hal itu penulis tetap merasa perlu menelaah sisi lain dalam kitab tafsir an-Nasafi tentang ayat moderasi beragama. Karena dengan upaya tersebut kita akan bisa lebih objektif dalam memandang tokoh yang pemikiran dan pendapatnya berbeda.

## 2. Konsep Moderasi Beragama

Beberapa istilah seperti *al-i'tidal*, *al-tawassuth*, dan *al-tawazun*, meskipun mempunyai definisi yang hamper sama atau mirip, ketiganya dapat dipadukan menjadi suatu konsep yang dikenal sebagai "*wasathiyah*". *Wasathiyah* merupakan konsep yang mencerminkan pendekatan Islam yang moderat dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah "moderat" seringkali digambarkan oleh sebagian kalangan sebagai karakter yang modernis, progresif, dan inklusif. Penggunaan istilah Islam moderat selalu berhubungan dengan nilai Islam yang universal atau dikenal sebagai Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin*. Pemahaman tentang Islam yang moderat merujuk pada keseimbangan antara keyakinan personal dan toleransi sosial, dimana seseorang memiliki keyakinan tertentu namun tetap memperlihatkan toleransi yang seimbang terhadap keyakinan orang lain.

Istilah moderat mempunyai dua pengertian, pertama adalah mencegah atau menghindari sikap, tindakan, dan pandangan yang ekstrim. Kedua adalah suatu kecenderungan untuk memilih posisi tengah atau sikap yang seimbang. Dengan demikian, konsep moderat mencerminkan pendekatan yang tidak ekstrim, dengan selalu bergerak ke jalan tengah atau menuju sikap yang seimbang. Menurut M. Hanafi moderat (*al-wasath*) merupakan pendekatan dalam berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang seimbang saat menghadapi dua perkara yang saling berhadapan. Dalam konteks ini, moderat adalah upaya menemukan sikap yang ideal untuk memadukan prinsip-prinsip ajaran Islam dan tradisi yang berlangsung di masyarakat, khususnya dalam hal keberimbangan ibadah, aqidah, akhlak, dan muamalah (Reza Irsali et al., 2025).

Konsep Islam moderat juga mengajarkan kepada kita semua untuk tidak berlebihan dalam beribadah dan beragama. Nabi Muhammaad juga menganjurkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Baginda Nabi suatu ketika pernah menasihati Abdullah bin Amr, salah satu sahabat nabi yang suka beribadah terus menerus tanpa henti, sahabat tersebut melaksanakan puasa sepanjang hari. Pada siang hari ia berpuasa tapi tidak berbuka di malam hari, dan melakukan sholat malam tanpa tidur. Kemudian baginda Nabi menasihati Abdullah bin Amr untuk jangan memaksakan diri secara berlebihan dalam beribadah. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk moderat dan tidak berlebihan dalam beragama, dalam beribadah, serta dalam segala aspek kehidupan (Afifah, 2023).

Menurut Dr. H. Usep Dedi Rostandi, Lc, MA, dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita hendaknya menperaktikan lima prinsip moderasi beragama agar hidup rukun, mampu hidup berdampingan, dan toleran. Lima prinsip tersebut adalah:

1. ***Wasathiyah***. Istilah ini berasal dari Bahasa Arab yang artinya sikap tengah, tidak ekstrem ke kanan atau ekstrem kiri.
2. ***Tasamu*** (toleran). Moderasi Beragama meyakini bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Manusia harus saling menghargai dan menghormati tanpa membeda-bedakan agama, ras dan suku.
3. ***Musawah*** (kesetaraan dan kesejajaran). Manusia sama dalam hak dan kewajiban tanpa ada perbedaan kebangsaan, aliran, kelompok, keturunan, harta dan lainnya.
4. ***'Adlat*** (adil). Memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial.
5. ***Terbuka dan Dinamis***. Sikap beragama yang menerima kritik dan masukan untuk kebaikan serta terus bergerak untuk kebaikan, tidak jumud dan statis (Dedi Rostandi, 2024).

Salah satu tujuan utama perlunya membangun moderasi agama adalah untuk menjadi strategi kebudayaan dalam merawat keragaman budaya dan menghormati segala perbedaan. Dalam konteks Indonesia yang notabene merupakan bangsa yang sangat heterogen, para pendiri bangsa kala itu telah berhasil mewariskan kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara melalui Pancasila dan NKRI

(Negara Kesatuan Republik Indonesia). Meskipun Indonesia bukan negara agama, namun Indonesia tentu tidak dapat memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Oleh sebab itulah moderasi beragama diperlukan untuk menyatukan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal. Moderasi beragama menjadi perekat persamaan tanpa mempertajam perbedaan dalam keragaman budaya, suku, bahasa, etnis, dan agama di Indonesia.

Moderasi beragama juga memiliki tujuan lain, yakni untuk mengembalikan praktik beragama sesuai dengan esensinya, yaitu membawa misi perdamaian dan keselamatan serta menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Ta'ala. Moderasi beragama menjadi solusi untuk mengatasi kompleksitas masalah kehidupan manusia dan perbedaan penafsiran dalam memahami teks-teks agama yang dapat memicu konflik dan fanatisme berlebihan. Dengan membina dan menerapkan moderasi beragama, diharapkan tidak akan ada lagi konflik yang mengatasnamakan agama dan eksistensi kemanusiaan akan terpelihara. Moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menghindari radikalisme dan ekstrimisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa (Nurlaili et al., 2024).

### 3. Prinsip Moderasi Beragama Dalam Tafsir An-Nasafi

Moderasi beragama merupakan sikap atau cara pandang yang senantiasa berupaya untuk mengambil posisi tengah antara dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga dua sikap ekstrim yang berseberangan tersebut tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang atau kelompok yang moderat (Faiqah & Pransiska, 2018).

Dalam al-Qur'an landasan teologis tentang moderasi beragama dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 143, dimana Allah Ta'ala berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

*Dan demikianlah Kami (Allah) telah menjadikan kalian umat yang tengah-tengah (moderat) agar kalian menjadi saksi yang berjuang atas nama manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi dan mengakui (kinerja) kalian.*

Dalam tafsir an-Nasafi umat yang moderat (*ummatan wasathan*) dijelaskan:

{أُمَّةً وَسَطًا} خياراً. وقيل: للخيار وسط لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأوساط محمية أي كما جعلت قبلتكم خير القبيل جعلتكم خير الأمم، أو عدولاً لأن الوسط عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض. أي كما جعلنا قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب جعلناكم أمة وسطاً بين الغلو والتقصير فإنكم لم تغلو غلو النصارى حيث وصفوا المسيح بالألوهية، ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا مريم بالزنا وعيسى بأنه ولد الزنا.

Dalam penggalan naskah tafsir an-Nasafi tersebut dijelaskan bahwa istilah *ummatan wasathan* merupakan umat pilihan yang memiliki sifat adil, karena tengah-tengah itu tidak berlebihan atau tidak terlalu condong pada golongan tertentu. Seperti halnya Tuhan yang menjadikan kiblat umat Islam berada di tengah-tengah antara timur dan barat, maka Dia menjadikan umat Muhammad sebagai umat tengah-tengah yang selamat dari belenggu dan sifat tercela. Umat nabi Muhammad ketika itu tidak terbelenggu seperti kaum Nasrani yang menganggap Isa al-Masih sebagai Tuhan dan tidak melakukan perbuatan ceroboh dan tercela seperti kecerobohan kaum Yahudi yang ketika itu menganggap Maryam telah berzina dan berasumsi bahwa Isa merupakan anak zina (An-Nasafi, 1998).

Dengan begitu dapat dipahami bahwa prinsip moderasi dalam tafsir an-Nasafi menekankan pada nilai keadilan dan upaya pencegahan dari sikap, pemikiran, dan ideologi yang ekstrim. Dua hal tersebut merupakan prinsip yang sangat penting, utamanya bagi seluruh warga negara Republik Indonesia yang hidup berdampingan dengan segala perbedaan, baik perbedaan dalam budaya,

bahasa, atau agama. Sehingga ketika prinsip tersebut telah menjadi komitmen bersama, maka konflik atas nama apapun dapat dikurangi dan dicegah. Kerukunan antar umat beragama juga akan terbina dengan baik.

Ketika seseorang sudah mampu bersikap adil dan memiliki rasa keadilan dalam dirinya, maka orang tersebut tidak akan mudah memusuhi dan mencaci maki orang lain yang berbeda golongan atau pandangan. Sehingga ketika dalam diri seseorang sudah tertanamkan sifat adil, orang-orang yang berbeda tidak akan terganggu dan tak akan khawatir ter-diskriminasi ketika berada di dekatnya. Ajaran agama Islam yang utama adalah ketika seseorang tidak melukai orang lain atau saudara seagamanya dengan lisan dan perbuatannya. Dengan memiliki sifat adil, seseorang atau kelompok juga akan ringan untuk memberikan apresiasi kepada orang lain dan kelompok lain atas pencapaian mereka, dan hal ini juga merupakan tanda kesempurnaan iman dalam diri seseorang (Al'Asqalani, 2005).

Prinsip dasar dalam moderasi beragama yang dijelaskan an-Nasafi dalam tafsirnya atas QS. al-Baqarah ayat 143 tersebut sejalan dengan konsep atau prinsip moderasi yang digagas oleh Usep Dedi Rostandi, seorang akademisi kontemporer yang menjelaskan bahwa moderasi memiliki beberapa karakteristik, seperti keadilan, kesetaraan, dinamis, toleran, dan tengah-tengah. Karakteristik ini sebenarnya secara langsung merupakan perluasan dari prinsip *al-'Adl* dan *Daf'u al-Ghuluw* yang dipaparkan oleh an-Nasafi. Dengan karakter yang adil, seseorang akan mampu memposisikan orang lain lebih setara dan ia akan bisa tengah-tengah dalam sikap beragama. Kemudian penolakan terhadap ekstrimisme (*Daf'u al-Ghuluw*), akan mengantarkan seseorang memiliki pemikiran yang lebih terbuka, dinamis, dan toleran.

## D. KESIMPULAN

Prinsip moderasi beragama dalam kitab tafsir an-Nasafi menekankan pada dua hal penting, pertama tentang nilai keadilan dan kedua adalah upaya pencegahan terhadap sikap, perbuatan, dan cara pandang yang ekstrim. Dua prinsip tersebut adalah sebuah pondasi yang harus dimiliki oleh setiap umat beragama agar konsisten dalam jalan tengah, mampu bersikap objektif, bisa menjadi mediator ketika terjadi konflik atau sengketa, dan mampu memberi solusi untuk mengatasi berbagai problem di masyarakat. Karakter tidak berlebihan dalam beragama dan upaya untuk menjaga nilai keadilan adalah cikal bakal bagi kerukunan antar golongan dan untuk membina hubungan yang harmonis antar pemeluk agama. Prinsip *al-'Adl* dan penolakan *al-Ghuluw* dalam Tafsir an-Nasafi menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya konsep kontemporer, melainkan inheren dalam epistemologi *Tafsir bi al-Ra'yi* yang berlandaskan pada madzhab Ahlusunnah. Temuan ini memperkuat dasar keilmuan al-Qur'an untuk menghadapi radikalisme.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(2). <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/adabuna/article/view/1563>

Afifah, T. A. (2023). Membendung Fenomena Islamophobia Dengan Konsep Rahmatan lil 'Alamin. *Jurnal Moderasi: The Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies*, 3(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/article/view/4835/2319>

Al'Asqalani, I. H. (2005). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (1st ed., Vol. 1). Dar Thoyibah.

Al-Bukhari, M. bin I. (2016). *Shahih al-Bukhari* (Vol. 1). Al-Bushra.

Al-Dzahabi, M. H. (2000). *Al-Tafsir wa al-Mufassirun* (7th ed., Vol. 1). Maktabah Wahbah.

Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-Kasyf wa al-Tabyin fi Ghurur al-Khalq Ajma'in*. Maktabah al-Qur'an.

An-Nasafi. (1998). *Madarak al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil* (Vol. 1). Dar li Kalim al-Thayib.

Dedi Rostandi, U. (2024). *Lima Prinsip Moderasi Beragama*. <https://uinsgd.ac.id/5-prinsip-moderasi-beragama-yuk-belajar-dari-perbedaan-pendapat/>

Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/5212>

Habibie, M. L. H., Al Kautsar, M. S., Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1). <https://ejournal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/3529>

Idris, Mhd. (2019). Kerekteristik Kitab Al-Asas Fi Al-Tafsir Karya Sa'id Hawa. *Jurnal Ulunnuha*, 8(1). <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/294>

Irawan, M. D. (2017). Islam Wasatiyyah: Refleksi Antara Islam Modern Dan Upaya Moderasi Islam. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(2). <https://tajdid.uinjambi.ac.id/index.php/tajdid/article/view/57>

Islamy, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1). <https://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim/article/view/333>

Nur Khaliq, M., & Pangestu, A. (2025). Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi). *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1). [https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\\_Risalah/article/view/1330/690](https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1330/690)

Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1). <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/10525>

Nurlaili, Fitriana, Millah, C. U., & Nasution, E. M. (2024). Moderasi Beragama di Indonesia: Konsep Dasar dan Pengaruhnya. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(1). <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/moderation/article/view/2707/1118>

Reza Irsali, A. N., Fahmi Al-Huda, A. A., & Hakim, L. (2025). Insersi Nilai Islam Moderat untuk Menanggulangi Radikalisme dan Ekstrimisme di Era Society 5.0. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1). [https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\\_Risalah/article/view/1232/708](https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1232/708)

Rohmah, E. I. (2023). Dinamika Kekuasaan dalam Penyelesaian Konflik Antar Agama. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(2). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/11517>

Schwedler, J. (2011). Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis. *World Politics*, 63(2). <https://doi.org/10.1017/S0043887111000050>

Sholiha, A., Prianka Putri, A. R., & Dzal Muttaqin, M. F. L. (2024). MENGULIK SEJARAH PERKEMBANGAN TAFSIR ISYARI DAN PANDANGAN PARA ULAMA. *AR-ROSYAD: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora*, 2(2). <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/Ar-Rosyad/article/view/955>

Viktorahadi, R. F. B. (2022). The Meaning of Religious Moderation According to Franz Magnis-Suseno: A Phenomenological Approach. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(2). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/17912>